



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN WONOSARI
DESA PULUTAN

Alamat : Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul
kode Pos 55851

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR : 34 / KPTS / 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2019

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 khususnya Desa Pulutan ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu dibentuk tim penyusun Perubahan RKP desa;
 - a. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 Dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah,Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KMP;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawrah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019;
25. Peraturan Desa Pulutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa;
26. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Desa Pulutan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
28. Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
29. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2018.

Memutuskan

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.

Kedua : Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Tim Penyusun Perubahan RKP desa yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Keputusan ini

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 2 Agustus 2018

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Camat Wonosari
2. BPD Desa Pulutan.
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulutan
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul
Nomor : 34/KPTS/2018
Tanggal : 2 Agustus 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KET
1	TRI UNTARO	PENANGGUNGJAWAB	KADES	
2	HERI KURNIAWAN, S.IP	KETUA	SEKDES	
3	MARGIYANTO	SEKRETARIS	KETUA LPMD	
4	WAHYU SUNGKANA	ANGGOTA	PEMDES	
5	TRI SURYANTO, S.E	ANGGOTA	PEMDES	
6	NASIKAH DWIYANTI	ANGGOTA	PEMDES	
7	Y.INEKA LINTANG SWM, S.IP	ANGGOTA	PEMDES	
8	YULITA SUNARYATI	ANGGOTA	PEMDES	
9	GALIH RIANA DHEVI NUGROHO,S.E	ANGGOTA	PEMDES	
10	ENI WIDAYANTI	ANGGOTA	WAKIL PEREMPUAN	
11	SITI WAKIDAH	ANGGOTA	WAKIL PEREMPUAN	

Ditetapkan di Pulutan
Pada tanggal 2 Agustus 2018
KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO